



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/4024/436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/2211/436.6.4/2010, tanggal 16 Februari 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yaysan Pendidikan RW.XIII No 25/YP.RW.XIII/II/2010, tanggal, 8 Februari 2010, beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Simokerto Nomor: 503/17/436.6.6.4/2010, tanggal, 10 Februari 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " MELATI "

Alamat : Jl. Sidoyoso Wetan No. 49

: RT. 03 : RW XIII

: Kelurahan : Simokerto

: Kecamatan : Simokerto

: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Ika Dian Purwanti, S Pd.

Pemilik/Penyelenggara : Mardiyati

Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Maret 2010



KEPALA DINAS,

Drs.H. SAHUDI,M.Pd.

Rebina Utama Muda

NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Simokerto



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/3443/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :


Nama Lembaga	: TK MELATI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Sidoyoso Wetan 49 RT 4 / RW 13 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	: 20558995
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN TK MELATI Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH. M.HUM Nomor 2 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- 0006108.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Mardiyati
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Mujiatiningsih, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/3435/436.7.1/2021 tanggal 10 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK MELATI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **11 Februari 2021** sampai dengan **10 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 10 Februari 2021



SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

